



P E N E T A P A N

Nomor 675/Pdt.P/2015/PA. Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir 01 Juli 1959, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sarepao, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tanggal lahir 01 Juli 1973, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sarepao, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 675/Pdt.P/2015/PA. Skg. tanggal 16 - 11 - 2015 mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2001, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Fangile.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung setempat bernama H. Ramli dan yang menjadi saksi nikahnya

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 675/Pdt.P/2015/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing bernama Suriadi dan Beddu Ganing, dengan mas kawin berupa 44 real dibayar tunai.

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Arjuna dan Aris.
6. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akta Kelahiran dan untuk kepentingan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut hukum.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wakka bin Taggiling Nomor 7313020204085822 tertanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi ke 1, umur 25 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah ipar Pemohon II.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 21 Januari 2001 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam kampung bernama H. Ramli, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Fangile.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Suriadi dan Beddu Ganing, dengan mahar 44 real .
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya ada hubungan keluarga, tetapi tidak pernah sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak dan tidak pernah bercerai.
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah untuk kelengkapan berkas akta kelahiran dan kepentingan lainnya.
2. Saksi ke 2, umur 31 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah adik kandung Pemohon II, sedang Pemohon I adalah ipar saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 21 Januari 2001 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam kampung bernama H. Ramli, dengan wali nikah ayah kandung saksi dan Pemohon II bernama Fangile.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Beddu Ganing, dengan mahar 44 real .
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya ada hubungan keluarga, tetapi tidak pernah sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah untuk kelengkapan berkas akta kelahiran dan kepentingan lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2001.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kelengkapan pengurusan akta kelahiran dan keperluan lain, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti P sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni Sudirman, S.H. bin Abd. Gani dan Suriadi bin Fangile yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Wakka bin Taggiling / Pemohon I adalah kepala keluarga, dan Nuhaya binti Fangile / Pemohon II adalah istri, sedang Arjuna dan Aris adalah anak kandung dari Wakka dan Nuhaya.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Januari 2001 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat dengan wali mujbir serta saksi nikah dua orang laki-laki dengan mahar 44 real dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sampai sekarang, dikaruniai dua orang anak dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Januari 2001, yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'ah Islam.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Kitab Fathul Mu'in IV : 253, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأ ذكر صحتها وشروطه

Artinya: "Didalam dakwah telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I **Pemohon I** dengan Pemohon II **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2001 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Musabbihah, S.H. , M.H. dan Dra. Hj. St. Hasmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Musabbihah, S.H, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	100.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
4. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 675/Pdt.P/2015/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)